



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasaruddin Alias Asrul Bin Suaib
2. Tempat lahir : Pure
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/19 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lattibung Desa Pangale Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Nasaruddin Alias Asrul Bin Suaib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan rekan LBH Citra Justitia Sulbar/POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 192/Pid.Sus/2021/PN Mam., tanggal 13 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASARUDDIN Als ASRUL Bin SUAIB telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa NASARUDDIN Als ASRUL Bin SUAIB berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1223 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0222 gram;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet kecil berisi serbuk kristal bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0620 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0447 gram;

Dirampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: secara lisan menyampaikan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **NASARUDDIN Alias ASRUL BIN SUAIB** pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar Jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Lattibung Desa Pangale Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 24 Mei 2021 tersangka patungan bersama dengan saksi Hasnar Alias Asnar Bin Mukhtar untuk membeli narkoba jenis sabu yang mana uang tersangka sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Hasnar Alias Asnar Bin Mukhtar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang untuk membeli sabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Hasnar menelpon Lelaki Arif dan memesan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu, selanjutnya sekitar jam 13.00 wita Lelaki Arif datang ke rumah saksi Hasnar Alias Asnar Bin Mukhtar di Dusun Lattibung Desa Pangale Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat yang mana pada saat itu tersangka juga berada disitu untuk menunggu pesanan sabu, lalu Lelaki Arif menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu kepada tersangka dan saksi Hasnar Alias Asnar Bin Mukhtar langsung menyerahkan uang kepada Lelaki Arif, kemudian Lelaki Arif pergi meninggalkan tersangka dan saksi Hasnar;
- Bahwa kemudian sekitar jam 14.00 wita datang anggota Kepolisian dari SatRes Narkoba Polres Mamuju Tengah yaitu saksi ALAMSYAH MULYADI, saksi MARSELIUS dan anggota SatRes Narkoba Polres Mamuju Tengah lainnya dan melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap tersangka di temukan 2 (dua) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal Narkoba jenis sabu di temukan di dalam dompet milik tersangka yang disimpan di saku celana sebelah kiri tersangka, selanjutnya tersangka, saksi Hasnar Alias Asnar Bin Mukhtar, dan barang bukti di bawa ke Polres Mamuju Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No.Lab: 2485/NNF/VI/2021 hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulsel, 3.SUBONO SOEKIMAN, Ps Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisaris Besar Pol Nrp. : 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1223 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0222 gram dengan nomor barang bukti 8273/2021/NNF;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0620 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0447 gram dengan nomor barang bukti 8274/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik berisi urine milik NASARUDDIN Als ASRUL Bin SUAIB dengan nomor barang bukti 8275/2021/NNF;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

- ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 8273/2021/NNF, 8274/2021/NNF , 8275/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA ;
- METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **NASARUDDIN Alias ASRUL BIN SUAIB** pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar Jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Lattibung Desa Pangale Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 24 Mei 2021 tersangka patungan bersama dengan saksi Hasnar Alias Asnar Bin Mukhtar untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Lelaki Arif yang mana uang tersangka sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Hasnar Alias Asnar Bin Mukhtar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang untuk membeli sabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah membeli 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu, sekitar jam 14.00 wita datang anggota Kepolisian dari SatRes Narkoba Polres Mamuju Tengah yaitu saksi ALAMSYAH MULYADI, saksi MARSELIUS dan anggota SatRes Narkoba Polres Mamuju Tengah lainnya dan melakukan penggeledahan di rumah saksi Hasnar Alias Asnar Bin Mukhtar di Dusun Lattibung Desa Pangale Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tersangka di temukan 2

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu di temukan di dalam dompet milik tersangka yang disimpan di saku celana sebelah kiri tersangka, selanjutnya tersangka, saksi Hasnar Alias Asnar Bin Mukhtar, dan barang bukti di bawa ke Polres Mamuju Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan tersangka membeli narkotika jenis sabu yaitu untuk tersangka konsumsi;
- Bahwa tersangka memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 15.00 wita di rumah saksi Hasnar di Dusun Lattibung Desa Pangale Kec.Pangale Kab.Mamuju Tengah;
- Bahwa tersangka mengonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu dengan cara memasukkan sabu kedalam pireks yang sudah dirakit kemudian pireksnya dibakar lalu diisap asapnya;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 2485/NNF/VI/2021 hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.SUBONO SOEKIMAN, Ps Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisaris Besar Pol Nrp. : 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1223 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0222 gram dengan nomor barang bukti 8273/2021/NNF;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0620 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0447 gram dengan nomor barang bukti 8274/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik berisi urine milik NASARUDDIN Als ASRUL Bin SUAIB dengan nomor barang bukti 8275/2021/NNF;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

- ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 8273/2021/NNF, 8274/2021/NNF , 8275/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA ;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu baik terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARSELIUS R alias MARSEL**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kenal terdakwa setelah penangkapan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terdakwa berkaitan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR di Dusun Lattibung Desa Pangale, Kec. Pangale, Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa saksi bersama Bripka Suparman, Bripka Ahmad Afrisal, dan Briptu Alamsyah Mulyadi mendatangi rumah saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan membawa dan memperlihatkan surat perintah tugas, selanjutnya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu dan barang bukti tersebut adalah pembelian dari uang patungan antara terdakwa dengan saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa hanya berdasar informasi singkat dari masyarakat dan yang bersangkutan bukan merupakan target operasi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli secara patungan dengan saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR yang sesuai pengakuannya masing-masing sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa hanya mengkomsumsi Narkotika jenis sabu, bukan untuk dijual atau diedarkan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ALAMSYAH Mulyadi Alias Alam Bin Mulyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal terdakwa setelah penangkapan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terdakwa berkaitan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR di Dusun Lattibung Desa Pangale, Kec. Pangale, Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa saksi bersama Bripta Suparman, Bripta Ahmad Afrisal, dan Bripta Alamsyah Mulyadi mendatangi rumah saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan membawa dan memperlihatkan surat perintah tugas, selanjutnya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu dan barang bukti tersebut adalah pembelian dari uang patungan antara terdakwa dengan saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa hanya berdasar informasi singkat dari masyarakat dan yang bersangkutan bukan merupakan target operasi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli secara patungan dengan saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR yang sesuai pengakuannya masing-masing sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa hanya mengkomsumsi Narkotika jenis sabu, bukan untuk dijual atau diedarkan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal terdakwa sebagai teman, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terdakwa berkaitan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi bersama terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah saksi di Dusun Lattibung Desa Pangale, Kec. Pangale, Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa saksi tahu aparat kepolisian mendatangi rumah saksi dengan membawa dan memperlihatkan surat perintah tugas kepada saksi dan terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tahu saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah milik saksi dan terdakwa yang kami peroleh dengan cara membeli dari lelaki ARIF secara patungan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu harga barang berupa 2 (dua) sachet berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh saksi dari lelaki ARIF adalah seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yakni uang terdakwa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan uang saksi juga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi dan terdakwa membeli sabu-sabu secara patungan adalah untuk dikonsumsi bersama agar kuat bekerja;
- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) di Dusun Lattibung Desa Pangale, Kec. Pangale, Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah milik saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR dan terdakwa yang saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR peroleh dengan cara membeli dari lelaki ARIF secara patungan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu harga barang berupa 2 (dua) sachet berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR dari lelaki ARIF adalah seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yakni uang terdakwa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Nasaruddin juga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu secara patungan dengan saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR adalah untuk dikonsumsi bersama agar kuat bekerja;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1223 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0222 gram, dan 1 (satu) sachet kecil berisi serbuk kristal bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0620 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0447 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat di persidangan perkara a quo sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Sulsel No. Lab. 2485/NNF/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1223 gram diberi nomor barang bukti 8273/2021/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0620 gram diberi nomor barang bukti 8274/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik NASARUDDIN alias ASRUL Bin SUAIB diberi nomor barang bukti 8275/2021/NNF adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) di Dusun Lattibung Desa Pangale, Kec. Pangale, Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena ditemukan memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah milik saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR dan terdakwa yang saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR peroleh dengan cara membeli dari lelaki ARIF secara patungan dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tahu harga barang berupa 2 (dua) sachet berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR dari lelaki ARIF adalah seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yakni uang terdakwa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Nasaruddin juga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu secara patungan dengan saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR adalah untuk dikonsumsi bersama agar kuat bekerja;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR terakhir menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Sulsel No. Lab. 2485/NNF/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1223 gram diberi nomor barang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 8273/2021/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0620 gram diberi nomor barang bukti 8274/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik NASARUDDIN alias ASRUL Bin SUAIB diberi nomor barang bukti 8275/2021/NNF adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan dan atau penguasaan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum;
3. Menyalahgunakan/menggunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Bahwa dalam persidangan perkara *a quo* atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa NASARUDDIN Als ASRUL Bin SUAIB dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa NASARUDDIN ditangkap bersama saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR di Dusun Lattibung Desa Pangale, Kec. Pangale, Kab. Mamuju Tengah oleh saksi MARSELIUS R alias MARSEL dan saksi ALAMSYAH MULYADI ALIAS ALAM BIN MULYADI (Anggota

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Mamuju Tengah) karena pada diri terdakwa NASARUDDIN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi serbuk kristal warna bening berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR dari Lelaki ARIF seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yakni uang terdakwa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR juga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MARSELIUS R alias MARSEL dan saksi ALAMSYAH MULYADI ALIAS ALAM BIN MULYADI (Anggota Kepolisian Polres Mamuju Tengah) menanyakan kepada terdakwa dan Saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR apakah memiliki surat izin untuk menguasai dan atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan di jawab oleh terdakwa dan Saksi Nasaruddin tidak ada, sehingga terdakwa dan Saksi Nasaruddin bersama barang buktinya di bawa ke kantor Polres Mamuju Tengah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. 2485/NNF/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1223 gram diberi nomor barang bukti 8273/2021/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0620 gram diberi nomor barang bukti 8274/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik NASARUDDIN alias ASRUL Bin SUAIB diberi nomor barang bukti 8275/2021/NNF adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR di Dusun Lattibung Desa Pangale, Kec. Pangale, Kab. Mamuju Tengah karena ditemukan pada diri terdakwa barang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu-sabu, perbuatan terdakwa tersebut diatas tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan/menggunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya serta dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa ditangkap bersama Saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR di Dusun Lattibung Desa Pangale, Kec. Pangale, Kab. Mamuju Tengah karena pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR dari lelaki Arif (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yakni uang terdakwa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR juga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa benar terdakwa dan Saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR, bahwa benar terdakwa bersama Saksi HASNAR Alias ASNAR Bin MUKHTAR terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WITA dan bahwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Sulsel No. Lab. 2485/NNF/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa NASARUDDIN alias ASRUL Bin SUAIB diberi nomor barang bukti 8275/2021/NNF adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk diri sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa NASARUDDIN Als ASRUL Bin SUAIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga kepada terdakwa haruslah dikenakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai unsur pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji apakah ada alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat mempengaruhi pertanggung jawaban pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan limitatif dalam KUHP (vide Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal (50) Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur-unsur yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, sehingga

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo Pasal 193 KUHP maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang proporsional sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1223 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0222 gram, dan 1 (satu) sachet kecil berisi serbuk kristal bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0620 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0447 gram karena dipergunakan dalam tindak pidana maka seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHP Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan atau yang dapat meringankan hukuman pidana yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa terus terang dan merasa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP jo. pasal 197 ayat (1) sub (i) KUHP, maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NASARUDDIN Als ASRUL Bin SUAIB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NASARUDDIN Als ASRUL Bin SUAIB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1223 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0222 gram;
 - 1 (satu) sachet kecil berisi serbuk kristal bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0620 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0447 gram;Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari KAMIS, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami: Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nurlely, S.H., dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 18 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Burhanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Mam